**Fakultas Ekonomi - Universitas Andalas**

**Catatan Bahan Kuliah (Lecture Notes)**

Mata Kuliah : Auditing I

Dosen : Dr. H. Yuskar, SE, MA., Ak

**TEORI, KONSEP DASAR, DAN STANDAR AUDITING**

Teori dan Konsep Dasar

Dengan Teori, memungkinkan ide-ide yang tampaknya terpisah menjadi teroganisasi ke dalam suatu kumpulan yang akhirnya membentuk ilmu pengetahuan (*a body of knowledge*).

* Teori, adalah Penggorganisasian ide-ide sehingga membentuk ilmu pengetahuan
* Keberadaan suatu ilmu pengetahuan dinyatakan sebagai syarat utama aktivitas suatu profesi.
* Dengan dimilikinya suatu bidang pengetahuan yang formal, suatu profesi dapat memajukan proses profesionalisasinya
* Tanpa teori, pengetahuan tersebut akan sulit diobservasi dan diterangkan.
* Dengan demikian, teori dimaksudkan agar praktik lebih berguna (*make sense*)
* Suatu teori dibentuk untuk menerangkan fenomena yang dapat diobservasi di dalam dunia nyata, sebaliknya teori juga mempunyai keterbatasan-keterbatasan. Jadi teori jarang merupakan sesuatu yang defenitif. Teori selalu terbuka untuk didebat dan didiskusikan.
* Berdasarkan sifatnya, teori dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: a. teori normatif (teori yg seharusnya dilaksanakan) dan b. teori deskriptif (teori yang sesungguhnya dilaksanakan).

Schandl, C.W (1978) telah mengembangkan pemikiran dari Mauzt dan Syaraf, dengan mengemukakan elemen-elemen dasar dari teori, spt berikut:

* Postulat, yaitu konsep dasar yang harus diterima tanpa perlu pembuktian;
* Teori, yaitu dalil yang diterangkan oleh postulat
* Struktur, yaitu komponen disiplin tertentu dan hubungan antara komponen tersebut;
* Prinsip, yaitu kaidah-kaidah yang diterapkan dalam praktik
* Standar, yaitu kualitas yang diterapkan dalam hubungannya dengan praktik.
* Teori Auditing, merupakan tuntunan untuk melaksanakan audit yang bersifat normatif.
* Dalam melaksanakan audit, seorang auditor menerapkan prosedur audit sesuai dengan standar yang diterima umum.
* Untuk menetapkan standar, diperlukan konsep yang mendasarinya sehingga standar tersebut dapat dijabarkan dalam prosedur yang dapat digunakan pada pada pelaksanaan audit.
* Konsep adalah abstraksi-abstraksi yang diturunkan dari pengalaman dan observasi, dan dirancang untuk memahami kesamaan-kesamaan di dalam suatu subjek, dan perbedaan-perbedaannya dengan subjek yang lain. Seperti pada ilmu teknik, ekonomi, sosiologi, dll, ilmu auditing juga didasarkan pada konsep-konsep dasar.
* Konsep dasar sangat diperlukan karena merupakan dasar untuk pembuatan standar, yakni pengarah dan pengukur kualitas dari mana prosedur-prosedur audit diturunkan.
* Standar auditing adalah pengukur kualitas, dan tujuan sehingga jarang berubah, sedangkan prosedur audit adalah metode-metode atau teknik-teknik rinci untuk melaksanakan strandar, sehingga prosedur akan berubah bila lingkungan auditnya berubah.
* Dengan demikian, prosedur audit merupakan alat untuk memenuhi standar audit.

Menurut Mautz dan Sharaf, teori auditing tersusun atas lima konsep dasar, yaitu:

1. Bukti (*evidence*)
2. Kehati-hatian dalam pemeriksaan (*Due audit care* )
3. Penyajian atau pengungkapan yang wajar (*Fair presentation* )
4. Independensi (*Independence* )
5. Etika perilaku ( *Ethical conduct* )

BUKTI (*evidence*),

* Tujuan memperoleh dan mengevaluasi bukti adalah untuk memperoleh pengertian, sebagai dasar untuk memberikan kesimpulan, yang dituangkan dalam pendapat auditor.
* Bukti harus diperoleh dengan cara-cara tertentu agar dapat dicapai hasil yang maksimal.
* Secara umum, bukti diperoleh dengan cara-cara sbb:

1. *Authoritarianisme*, bukti diperoleh berdasarkan informasi dari pihak lain, misalnya ketr lisan dari mgt, kary, ekstrnal.
2. *Mistikisme*, bukti dihasilkan dari intuisi. misalnya dengan pemeriksaan buku besar, penelaahan atas keterangan dr pihak luar.
3. *Rasionalisasi*, merupakan pemikiran asumsi yang diterima, misalnya, penghitungan kembali oleh auditor, pengamt SPI.
4. *Empidikisme*, merupakan pengalaman yang sering terjadi, misalnya, perhitungan dan pengujian secara fisik.
5. *Pragmatisme*, merupakan hasil praktik, misalnya penelusuran kejadian/peristiwa kemudian (*subsequent event*).

KEHATI-HATIAN DALAM PEMERIKSAAN

* Konsep ini didasarkan kpd *issue*  pokok tingkat kehati-hatian yang diharapkan pada auditor yang bertanggungjawab (*prudent auditor*)
* Tanggungjawab yang dimaksud adalah tanggungjawab seorang profesional dalam melaksanakan tugasnya. Konsep ini lebih dikenal dengan konsep konservatif.
* Walaupun sebagai manusia, auditor tak luput dari kesalahan, namun sebagai seorang yang profesional ia dituntut utk dpt melaksanakan pekerjaannya dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi. (meminimalkan kesalahan yg bersifat kesalahan manusiawi).

PENYAJIAN ATAU PENGUNGKAPAN YANG WAJAR

* Konsep ini menuntut adanya informasi lap keuangan yang bebas (tidak memihak), tidak bias, dan mencerminkan posisi keuangan, hasil operasi, dan aliran kas perusahaan yang wajar.
* Konsep ini dijabarkan lagi dalam tiga sub konsep, yaitu:
* *Accounting propriety*, berhub dg penerapan prinsip akuntansi tertentu, dalam kondisi tertentu.
* *Adequate Disclosure*, berkaitan dg jumlah dan luasnya pengungkapan.
* *Audit obligation*, berkaitan dg kewajiban auditor untuk bersikap independen dalam memberikan pendapat.

INDEPENDENSI

* Merupakan suatu sikap mental yg dimiliki auditor untuk tidak memihak dalam melakukan audit.
* Masyarakat pengguna jasa audit memandang bahwa auditor akan independen terhadap laporan keuangan yg diperiksannya, dari pembuat dan pemakai laporan laporan keuangan.
* Konsep independensi berkaitan dengan independensi pada diri pribadi auditor secara individual (*practitioner-independence*), dan independen pada seluruh auditor secara bersama-sama dalam profesi (*profession-independence*)

Practioner- Independence

* Merupakan pikiran, sikap tidak memihak, dan percaya diri yang mempengaruhi pendekatan auditor dalam pemeriksaan.
* Untuk itu auditor harus independen dlm menggunakan teknik dan prosedur audit (*programming independence*). Harus independen dalam memilih aktivitas, berhubungan secara profesional, dan kebijakan mabajemen yg akan diperiksannya (*investigation –independence*), dan harus independen dalam mengemukakan fakta hasil pemeriksaannya yang tercermin dalam pemerian pendapat dan rekomendasi yg diberikan (*reporting- independence*)

b. *Profession Independence*

* Merupakan persepsi yang timbul dari anggota masyarakat keuangan / bisnis dan masyarakat umum tentang profesi akuntan sebagai kelompok.

ETIKA PERILAKU

* Etika dalam auditing, berkaitan dengan konsep perilaku yang ideal dari seorang auditor profesional yang independen dalam melaksanakan audit.

STANDAR AUDITING

* Auditor sangat berkepentingan dengan kualitas jasa yang diberikan. Standar auditing merupakan salah satu ukurn kualitas pelaksanaan audit.
* IAI telah menetapkan dan mengensahkan standar auditing yang terdiri dari sepuluh standar.
* Standar auditing merupakan suatu kaedah agar mutu audit dapat dicapai sebagaimana mestinya.
* Standar auditing, harus diterapkan dalam setiap audit atas laporan keuanganyg dilakukan oleh auditor independen, tanpa memandang besar-kecinya skala perusahaan, bidang usahanya, bentuk organisasi bisnisnya, berorientasi laba ataupun tidak, dll.
* Penerapan keseluruhan standar auditing ini sangat dipengaruhi oleh konsep materialitas dan risiko.
* Materialitas, berkaitan dengan relatif penting maupun tidaknya suatu item dan besarnya pengaruh yang dpt diberikan akun dan nilainya terhdp keputusan yang akan dan atau yang sudah diambil oleh auditor ataupun manajemen. Misalnya persediaan dlm perusahaan dagang lebih penting daripada premi asuransi dibayar di muka.
* Konsep risiko, berhubungan dengan besar kecilnya kesempatan atau kemungkinan item tsb tidak tepat. Misalnya transaksi kas lbh besar peluangnya utk menimbulkan salah saji dlm lap keuangan daripada transaksi aktiva tetap.
* Standar Auditing terdiri dari tiga bagian: 1) persyaratan pribadi auditor ( std umum) , 2) pertimbangan-2 yg dilak dlm pelaksanaan audit (std dlm pekerjaan lapangan). 3) Pertimbangan-2 dlm penyusunan lap audit (std pelaporan).

GENERAL ACCEPTED AUDITING STANDARD

(Standar Auditing yang berlaku umum)

STANDAR UMUM

1. Audit harus dilaksanakanoleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang memadai sebagai seorang auditor
2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama

STANDAR PEKERJAAN LAPANGAN

1. Perkejaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
2. Pemahaman memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh agar dapat merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, observasi, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

STANDAR PELAPORAN

1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. Laporan auditor harus menunjukkan keadaan di mana prinsip akuntansi tidak diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan prinsip akuntansi yang diterapkan pada periode sebelumnya.
3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara menyeluruh, atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat yang menyeluruh tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor yang dilaksanakan, dan jika ada, tingkat tanggung jawab yang dipikulnya.

Standar Umum:

* Keahlian dan Pelatihan Teknis yang Memadai
* Kompentensi auditor:
* Pendidikan Univ formal utk masuk profesi; fak ekonomi jur akt negeri terakreditasi (s/d 2004), 1998 harus ikut USAP dan berprediket BAP (bersertifikat akuntan publik), 2005 harus ikut PPAk, untuk mendapat gelar akuntan.
* Pelatihan praktik dan pengalaman dalam bidang auditing
* Mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan selama karir profesional auditor
* 2. Independensi dalam sikap mental
* Melakukan pekerjaan utk kepentingan umum
* Tidak boleh memihak kepada kepentingan siapapun,
* Tidak mudah dipengaruhi
* Jujur kepada semua pihak yg berkepentingan

Penerapan Standar Auditing

* Standar auditing dpt diterapkan pada setiap audit laporan keuangan oleh seorang auditor tanpa memandang skala ukuran kegiatan klien, bentuk organisasi bisnis, jenis industri, atau apakah tujuan entitas mencari laba atau nirlaba.
* Konsep materialitas dan risiko akan mempengaruhi aplikasi seluruh standar, khususnya pada standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Meterialitas berkaitan dengan arti penting relatif sesuatu hal (benda, jasa atau nilai).

Hubungan Antara Standar Auditing dengan Prosedur Auditing

* Prosedur auditing adalah metode-metode yang digunakan serta tindakan yang dilakukan oleh auditor selama audit berlangsung.
* Prosedur audit meliputi langkah-langkah seperti menghitung kas kecil, memeriksa rekonsiliasi bank yang disusun oleh klien, mengamati perhitungan persediaan serta menginspeksi keabsahan kendaran bermotor yang dibeli perusahaan.
* Berbeda dengan standar auditng yang bisa diterapkan pada setiap audit laporan keuangan, maka prosedur auditing dapat berbeda antara satu klien dengan klien yang lainnya, karena adanya perbedan dalam skala suatu entitas dengan entitas lainnya, perbedaan karakteristik, serta sifat dan kompleksitas operasi dsb.

**Keyakinan yang disediakan oleh audit**

Pengguna laporan keuangan yg diaudit mengharapkan auditor untuk:

* Melaksanakan audit dengan kompetensi teknis, integritas, independensi, dan objektivitas;
* Mencari dan mendeteksi salah saji yang material, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja;
* Mencegah penerbitan laporan keuangan yang menyesatkan.

**Independensi Auditor**

* Independensi adalah cara pandang yang tidak memihak dlm pelaksanaan pengujian evaluasi hail pemeriksaan dan penyuunan lap keuangan;
* Ada tiga aspek Independensi auditor:
* Independensi dalam kenyataan (independence in fact), dlm diri auditor, yg berupa kejujuran dlm mempertimbangkan fakta yg ditemui dalam auditnya;
* Independensi dalam penampilan (independence in appearance), ditinjau dari sudut pandang pihak lain yg mengetahui ingformasi yg bersangkutan dengan diri auditor. mis,. pengacara klien, pemilik, milik saudara dll;
* Independensi sari sudut keahliannya (kompetensi), pengetahuan luas dan keahlian yg matang.

BEBERAPA BENTURAN ATAU HAL-HAL YANG MENGURANGI INDEPENDENSI AUDITOR:

* 1. Apabila auditor memp kepentingan dlm perusahaan klien;
  2. Auditor menjadi direktur atau pemegang hak suara di perusahaan yg diauditnya atau salah satu afiliannya;
  3. Apabila pengungkapan tidak memadai dan tidak wajar;
  4. Apabila pendapat auditor bergantung kepada klien,
  5. Apabila akuntan mempunyai ikatan yg kuat dengan akuntan lainnya yg mempunyai kepentingan dlm persahaan kien;
  6. Apabila klien menjamin auditor terhdap kerugian;
  7. Apabila audittor bertindak sbg promotor bagi klien;
  8. Apabila ada hubungan keluarga antara auditor dg pihak yg diaudit atau para karyaan atau para pemiliknya;
  9. Apabila persentase terbesar dari pendapatan auditor diperoleh dari satu klien.

\*\*\*